

Program Hidden Kua Dalam Menangani Kasus Pernikahan Dini Di Sorong Kepulauan Duum Sorong

Nur Annisa ^{a,1*}, Ashari ^{b,2}

^a Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia

^b Institut Agama Islam Negeri Sorong, Papua Barat, Indonesia

¹ annisanur@gmail.com*; ² ashari3@gmail.com

* Penulis korespondensi

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima: 15-11-2022

Direvisi: 27-11-2022

Disetujui: 30-11-2022

Keywords

Hidden KUA in Handling Early Marriage Cases

ABSTRACT

The background of this research is that early marriage that is not timely can have a negative impact on couples who live a household life. Because of that, efforts are needed to deal with early marriage, so that the younger generation does not lose their youth, do not lose their rights as children and can be productive at a young age. The problem of this research is what is the role of KUA in handling cases of early marriage and what are the factors and causes of early marriage in Sorong Duum Islands. It is hoped that the results of this study can be used as additional insight and can take a step towards making a decision to marry at a young age.

This research is a qualitative research, with the object of research being the heads of KUA and people who marry at a young age. Collecting data using interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out using the interactive cycle model proposed by Milles and Huberman, namely through the process of data reduction, data display, and drawing conclusions.

The results of the study show (1) the role of the KUA in handling early marriage cases is that the KUA directs them to follow procedures directed to the religious court to obtain dispensation in handling cases of early marriage. (2) the factors and causes of early marriage are due to promiscuity and family factors which cause children to do things that are not desirable and cause pregnancy out of wedlock so that they are required to carry out the marriage



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seseorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah di tetapkan *syara*, untuk menghalalkan percampuran keduanya,

sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Salah satu untuk membentuk sebuah keluarga, Islam menganjurkan untuk membentuk sebuah keluarga dalam mewujudkan keluarga perlu persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, ekonomi, maupun sosial, juga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Dalam rangka melengkapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah SWT telah membimbing manusia menuju fitrahnya diantara fitrah itu adalah kecenderungan hidup secara berpasang-pasangan. Dengan bahasa lain, "Manusia Memiliki rasa Ketertarikan Terhadap lawan Jenisnya yang dalam Bahasa Al-Qur'an disebut *Azwaj* (Berpasang-Pasangan).

Tujuan dari pernikahan tersebut, sudah menjadi hukum alam di dunia bahwa pernikahan dilakukan oleh makhluk yang berpasang-pasangan.

Salah satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam adalah calon mempelai laki-laki maupun wanita sudah *baliqh*. Maksud dari *baliqh* adalah bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah, sudah dalam keadaan kedewasaan, ditandai dengan kematangan seksualitasnya, yakni secara fisik telah mengalami *ikhtilam* (mimpi basah). Keluarnya air mani bagi laki-laki keluarnya haid bagi wanita, dan secara psikis, ia sudah biasa membedakan mana yang haq dan mana yang bathil, sehingga ia dapat dibebani *taklif* (pembenan hukum).

Dalam undang-undang pernikahan no 1 Tahun 1974 pasal 7 ditetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. dengan demikian menurut hukum Islam dan undang-undang pernikahan dilakukan oleh orang yang belum *baliqh* dan atau belum berumur 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi wanita) adalah pernikahan dibawa umur.

Bagi orang yang hidup pada permukaan abad ke 20 atau sebelumnya, usia bagi wanita antara 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17 tahun 18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi masyarakat kini itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 16 tahun atau lelaki sebelum usia 19 tahun pun dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya.

Adapun juga dari pernikahan dini jika diselediki dari berbagai aspek sangatlah merugikan karena pernikahan tersebut dapat membahayakan kesehatan baik untuk ibunya maupun anaknya nanti. Berbagai faktor yang terjadi dari pernikahan dini dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Faktor hukum

Adanya pelanggaran terhadap undang-undang di Negara kita yaitu: Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang pernikahan. Pasal 7 ayat 1 pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat 2 untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.

2. Faktor biologis

Anak yang masih belum secara biologis alat-alat reproduksinya yang masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan, jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang akan luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak

3. Faktor psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis kepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan, anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas keputusan hidupnya.

Fenomena pernikahan dini di sorong kepulauan. Masi ditemukan sampai saat ini, fenomena ini masi saja mendapat persetujuan dari masyarakat meskipun oleh peraturan perundang-undangan No 1 tahun 1974 dan sangat bertolak belakang dengan kejadian.

Dalam suatu pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur, yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UU pernikahan No. 1 tahun 1974 yaitu "pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mempunyai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, namun dalam ayat 2 UU perkawinan no 1 tahun 1974 menyatakan dalam hal menyimpangan terhadap ayat 1 yaitu adanya dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Maksud dari pasal ini untuk menjaga kesehatan pasangan maupun keturunan, maka kita perlu menetapkan batas-batas dibawa umur pernikahan.

Pernikahan dini ini harus mendapatkan rekomendasi dari pengadilan agama. andaikan karena suatu kasus yang mengharuskan terjadinya pernikahan maka posisi KUA tidak pernah menikahkan dibawah umur dan tidak berkapasitas sebagai KUA, alasannya untuk menyelamatkan masa depan dan demi kepentingan suatu hal maka pernikahan tersebut bukan atas nama KUA karena data dan berkas tidak akan diproses sampai ada surat dari pengadilan.

Peran KUA dalam mengatasi kasus pernikahan dini dengan cara memfasilitaskan bagaimana mencari solusi terbaik kepada pelakunya yaitu:

1. Membuat pernikahan tetapi tidak tercatat yang dipimpin oleh bapak imam atau toko Agama yang di tunjuk menjadi penghulunya.

2. Ketika pernikahan tersebut secara darurat dan di haruskan di catatkan di KUA maka KUA harus memberikan surat keterangan kepada pengadilan bahwa yang bersangkutan meminta surat keterangan dari pengadilan untuk melakukan pernikahan dini. ketika pengadilan sudah mengeluarkan surat izin, maka pernikahan sudah disetujui untuk menikah di KUA.

KUA mengikuti prosedur atau administrasi itu sesuai dengan Undang-undang. kalau tidak sesuai seperti pernikahan dini maka mengambil jalan solusinya adalah melalui orang tua dan kalau mampu atau sanggup untuk ke kantor pengadilan. maka KUA siap untuk memfasilitasi dengan membuat surat ke Pengadilan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui, bahwa distrik sorong kepulauan duum yang mencakup 2 kelurahan duum timur dan duum barat. jumlah pasangan yang melakukan pernikahan dibawa umur masi sering terjadi dari tahun ketahun. hal ini dapat kita lihat dari jumlah orang yang telah melakukan pernikahan dibawa umur. Selama penulis meneliti dari hasil observasi, maka terkumpullah jumlah seluruh orang yang telah melakukan pernikahan dibawa dini di tahun 2017/2021 sebanyak 17 pasangan, dan mayoritasnya kebanyakan untuk wanita yang telah melangsungkan pernikahan Dini, dari usia 16 ke bawah.

Dari hasil data menunjukan, Program *Hidden* KUA dalam menangani kasus pernikahan dibawah umur di sorong kepulauan duum. kebijakan dari KUA menyampaikan bahwa KUA sudah melakukan Sosialisasi kemasayarakat agar tidak melakukan pernikahan dini atau melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan survey pendahuluan masih didapatkan pada masyarakat yang melakukan Pernikahan dini, merurut ketentuan menurut pasal 7 ayat 1 dan 2 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang batas umur pernikahan dan adanya dispensasi pernikahan, Berdasarkan permasalahan tersebut diatas penulis menyusun sekripsi dengan judul “ program *hidden* KUA dalam menangani kasus pernikahan dini di sorong kepulauan duum.

B. Metodologi Penulisan

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus yaitu pendekatan yang bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang diteliti secara khusus sebagai suatu kasus, dengan kualitatif studi kasus, penelitian ini dimaksudkan tidak hanya sekedar untuk menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, tetapi menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa pernikahan dini di KUA sorong kepulauan duum terjadi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil data-data faktual autentik dilapangan.

Lokasi penelitian adalah KUA Sorong Kepulauan Doom. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di KUA.

Alasan memilih KUA Kepulauan Doom sebagai lokasi penelitian. Dikarenakan peneliti melihat dari segi permasalahan di penduduk masyarakat di sorong kepulauan doom, ada beberapa masyarakat mengalami terjadinya kasus pernikahan dini di KUA Sorong kepulauan dom. Peneliti melihat dari segi peran KUA yang menghadapi kasus-kasus yang terjadi pernikahan dini. Dan peneliti melihat bagaimana program *hidden* KUA dalam mengatasi pernikahan dini di sorong kepulauan duum.

Dalam penelitian ini, objek penelitian ialah kepala kantor dan beberapa masyarakat yang mengalami pernikahan dini.

C. Pembahasan

Peran KUA dalam menangani kasus pernikahan dini adalah sesuai anjuran pemerintah yang terkandung dalam undang-undang tentang pernikahan No.16 tahun 2019 yang dikatakan bahwa pernikahan boleh dilakukan oleh pasangan pengantin dengan umur minimal 19 tahun. Pernikahan tersebut tidak baik dibanding dengan pernikahan yang sudah cukup umur dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anak dan keselamatan ibu, juga dampak yang memungkinkan terjadi adalah perceraian.

Didalam UU pernikahan dibuat untuk memberikan ketegasan kepada masyarakat bahwa menikah tidak semudah yang dibayangkan, pernikahan itu sakral jangan dianggap mainan. Selain itu, pernikahan dini memiliki dampak yang tidak baik. Apalagi seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga ia memiliki tanggung jawab yang besar kepada istrinya., yaitu tanggung jawab dunia akhirat begitupun sebaliknya.

Berikut ini Prosedur-prosedur dalam menangani kasus pernikahan dini di sorong kepulauan Duum. Sebagai berikut :

Sebelum KUA mengambil ahli KUA menyarankan harus mengikuti pemerintah kementerian Agama yang tekat dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama untuk nikah diusia dini. Ketika seorang anak diusia dini mengalami kecelakaan ataupun tidak kecelakaan, tetap diarahkan untuk mengajukan izin ke pengadilan agama. Secara umumnya Masyarakat melalui KUA, dan banyak tidak mengerti, secara pandangannya masyarakat semua yang bergantung dengan Acara nikah di KUA, Perceraian di KUA semuanya yang bergantung pada permasalahan keluarga diKUA. Akan tetapi dengan begitu selain KUA melaksanakan tugas negara KUA juga. Menyampaikan seluruh informasi detail terkait persoalan rumah tangga dan tidak Taunya itu dari kantor KUA melakukan pembinaan. Kalau belum ada tanda-tandanya kecelekaan tidak ada. Alangkah bagusnya dimatangkan dulu umurnya, dimatangkan dulu psikologinya dan sumber daya manusianya.

Kedudukan KUA adalah sebagai Pembimbing, mengayomi dan menuntun masyarakat maka apa yang diajukan itu merupakan instrumen penting untuk nasib seseorang dan keluarganya termaksud nama baiknya. Maka menjadi kehormatan KUA untuk memberikan solusi dan solusi pertama yaitu. Mengingat Undang-undang yang lainnya, yang terkait dengan keselamatan perlindungan perempuan dan anaknya maka kalau sampai terjadi, kehamilan diusia dini itu dampak negatifnya, kalau terjadi kelahiran dari faktor X (hamil diluar nikah), bagaimana caranya seseorang ini mengklaim siapa yang bisa menandatangani surat pernyataan atau surat kuasa untuk dokter yang bisa mengambil tindakan *Imerjensi* dan yang bisa mengambil ahli adalah suaminya dan tidak bisa diwakili oleh bapaknya. Dan sementara seseorang ini masi dibawah usia dini dan tidak bisa dilakukan proses nikah, tapi sementara faktanya seorang anak ini sudah berbadan 2 tetapi KUA tidak bisa langsung mengambil ahli untuk mengeluarkan buku nikah karena bertolak berlawanan dengan adanya Undang-undang pernikahan. Anak diusia dini ketika ingin selamat dari nama baiknya harus mengikuti 1 tahapan prosedur-prosedur mengajukan proses permohonan ke pengadilan agama untuk mendapatkan izin untuk menikah diusia dini, umumnya pengadilan agama kalau terjadi kehamilan tidak akan pernah ditolak dan tetap akan dinikahkan. KUA akan mengambil ahli ketika pengadilan sudah memberikan izin dan akan menikahkan sekaligus mengeluarkan buku nikah karna buku nikah ini untuk menjaga faktor X (hamil diluar nikah) ketika melahirkan anaknya normal otomatis anaknya memiliki administrasi dari silsilah keturunan jelas dan secara administrasi. Tetapi kalau terjadi secara faktor X (hamil diluar nikah). secara administrasinya buku nikah itu juga jadi pegangan suaminya nantinya untuk

melakukan tindakan-tindakan penyelamatan terhadap istrinya sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap seorang suami.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peneliti menarik kesimpulan bahwa peran merupakan kedudukan seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya, bahwa kepala KUA mengarahkan klien untuk melakukan pra-nikah yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama.

Jadi masyarakat menjadi terbuka dan mengerti namun kepada setiap orang pasti berbeda-beda, KUA menghargai setiap anak yang dilahirkan dengan cara apapun itu adalah sudah kehendak Allah SWT maka KUA menjadikan salah satu perantara dari Allah SWT yang ada untuk sebagai wujud jelmaan perintah nabi bahwa seorang yang hamil dalam kandungannya. Bayi itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Beliau mengatakan banyaknya anak keturunanmu saya bangga dengan umat ku yang seperti itu.

Bagaimana fungsi KUA dalam menyelamatkan anak tersebut. Bukan hanya dengan disuruh menikah saja tetapi harus menyelesaikan administrasi karnah pernikahannya itu akan tercatat oleh resmi dan tercatat dalam Negara dengan demikian. Ketika KUA dibelakang harinya nanti tidak dianggap menyalahkan aturan dan, dibelakang harinya nanti kalau terjadi masalah KUA bisa mengklem sesuai aturan. Dalam upaya yang tepat untuk mengatasi pernikahan dini adalah ketika pernikahan dini ini datangnya normal dalam arti tidak ada kehamilan. Itu berarti meminta pengertian kepada keluarga yang terkait yaitu orang tua dan keluarga untuk memundurkan waktu dulu untuk menjaga umur yang bersangkutan dan maksimal bisa terpenuhi dan tidak bisa dilakukan oleh KUA, ketika ingin menikah diusia dini walaupun dari pihak keluarga pengantin sudah menyebarkan undangan tetap tidak bisa dilaksanakan oleh KUA sudah melanggar peraturan undang-undang sebelum terjadi pernikahan harus melapor untuk mengetahui disetujui atau tidaknya, dan KUA mengarahkan untuk meminta yang bersangkutan ke pengadilan untuk meminta dispensasi pengadilan agama dan itu tergantung oleh pengadilan disetujui atau tidak dan tanpa surat izin dari pengadilan tidak bisa dilaksanakan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara kasus pernikahan dini di KUA sorong kepulauan duum. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang belum tepat waktunya dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penanganan dalam mengatasi pernikahan dini, supaya generasi mudah tidak kehilangan masa mudanya, tidak kehilangan haknya sebagai anak dan bisa produktif diusia mudanya. Nikah dini rata-rata dipandang sebagai solusi terbaik atas fenomena

pergaulan bebas. Dengan menikah, sepasang suami istri akan bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang mereka jalani dalam rumah tangga sesuai tanggung jawab mereka masing-masing. Tetapi menikah bukan hanya perihal menuruti nafsu belakang. Tetapi Menikah perlu dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang. dalam Al-Qur'an Menikah disebut dengan perjanjian yang kokoh atau agung. Sebab perjanjian bahwa kita siap untuk menerima berbagai amanah dalam pernikahan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala KUA disorong kepulauan Duum pada tanggal 24 Mei 2022 dapat diketahui berbagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang terjadi di sorong kepulauan Duum dan diwilayah kota sorong. Diantaranya :

Faktor penyebab pernikahan dini, lebih umumnya faktor kecelakaan. Karena, adanya pergaulan bebas yang mengubah pola pikir yang pendek seperti mecita-citakan nikah mudah hanya karena alasan praktis. Misalnya, ingin mempunyai anak diusia yang masih muda, bisa bahagia kan seperti itu dan kurang adanya kontrol orang tua. Seperti, yang tidak memperhatikan anaknya membuat anak menjadi merasa tidak ada yang perhatikan atau tidak ada kebahagiaan dalam keluarganya. kan itu membuat anak menjadi cenderung melakukan hal-hal yang diinginkannya. Seperti, mencari kebahagiaan diluar dan itu salah satu penyebabnya tidak ada kontrol oleh orang tuanya yang mengakibatkan anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan hamil luar nikah.

Pernikahan dini ini semakin menurun. Tetapi, penduduk nya kebanyakan dari luar (kota) diwilayah kota sorong dan kasus pernikahan dini ini umumnya banyak yang terjadi dan bukan hanya penduduk kepulauan Duum tetapi penduduk wilayah kota sorong. Mungkin, dikatakan hanya transit tetapi persyaratan pemerintah untuk menikah diusia dini rata-rata 15 kebawah tidak diperbolehkan, dibawa umur didalam UU No.1 Batas menikah untuk anak gadis 16 dan itu harus melalui persetujuan pengadilan agama, kalau belum mencapai umur 21 untuk perempuan dan harus ada persetujuan orang tua dan sekarang semua kembali ke umur 19 tahun, dulu laki-laki menikah minimal usia 19 tahun kalau maksimalnya tidak terbatas dan sekarang perempuan dan laki-laki diumur yang ke-19 tahun. Sekarang, ditetapkan peraturan baru itu, kemudian hampir bisa dibilang rata-rata menikah di umur 20 tahun keatas.

Sebelumnya ada banyak terjadi pernikahan dini faktor *Imerjensi* (kecelakaan hamil diluar nikah) dan terjadi kasus pernikahan dini ini, yang mulai berawal dari tahun 2000, tapi penyelesaiannya melalui jalur agama dan tidak melalui jalur pencatatan. Karna kondisinya sudah tidak bisa di anjurkan untuk mengikuti sidang ke pengadilan. Tetapi dari pergantian kepala KUA mulai menjabat sebagai kepala KUA mulai dari tahun 2017 sampai sekarang Dan

kepala KUA menangani kasus pernikahan dini mulai dari tahun 2017 sampai terakhir terjadi pernikahan dini ditahun 2021. sebelumnya harus melapor ke KUA terkait kasus tersebut dan diperintahkan untuk mengikuti prosedur karena sudah berbadan 2. KUA mengarahkan untuk melakukan sidang, dan minta rekomendasi pengadilan agama dan dispensasi pengadilan agama terkait dengan keadaan usia dibawah umur dan Batas ketentuan pemerintah yang dalam kondisi seperti berbadan 2.

Ditahun 2022 ada seorang anak remaja awal, yang ingin konsultasi setelah dijelaskan untuk minta kesediaan yang bersangkutan, dan ketika masih bisa ingin hidup layak seperti anak jaman dimana bermain-main dengan seumuranya. Dan KUA menyarankan untuk tunda dulu setahun untuk bisa mencapai usia yang sudah tentukan, dan sampai sekarang seseorang anak ini melanjutkan kuliahnya.

Penulis menarik kesimpulan diatas bahwa undang-undang No 1 tahun 2019 tentang pernikahan : menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk perempuan maupun laki-laki. tetapi, tidak sedikit yang menikah dari umur 15 tahun kebawah dikarenakan pergaulan bebas dan faktor keluarga. yang menyebabkan anak melakukan hal yang tidak diinginkan dan menyebabkan hamil di luar nikah. Sehingga, diharuskan untuk melaksanakan pernikahan.

Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun. sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. karena, biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani nya melalui mimpinya. Adapun bagi wanita 9 tahun untuk daerah seperti di kota madina telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan kepada pengalaman aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW.

Berikut ini dari hasil kesimpulan program *hidden* KUA dalam menangani kasus pernikahan dini adalah dalam menangani kasus tersebut KUA mengarahkan mengikuti prosedur-prosedur yang diarahkan ke pengadilan agama. untuk mendapatkan dispensasi dalam menangani kasus pernikahan dini untuk memudahkan proses pelaksanaan pernikahan disorong kepulaun duum.

D. Kesimpulan

Pembahasan dalam bab ini merupakan pembahasan yang terakhir dan terdiri dari pembahasan pertama adalah kesimpulan yang merupakan dari hasil penelitian atas jawaban dari rumusan masalah. yang kedua adalah saran dari penelitian yang ditunjukkan kepada KUA, pengadilan agama dan anak diusia dini. ketiga adalah penutup.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis selama berada di KUA sorong kepulauan Duum. faktor penyebab peran KUA dalam menangani kasus pernikahan dini maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran KUA memberikan arahan untuk menjalankan prosedur-prosedur yang diarahkan ke pengadilan agama untuk mendapatkan dispensasi, yang diberikan oleh pengadilan agama dan memudahkan untuk melaksanakan pernikahan dini.

2. Fakto-faktor penyebab pernikahan dini di sorong kepulauan duum meliputi : hamil diluar nikah, kurangnya pengetahuan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan, pergaulan bebas.

Faktor penyebab pernikahan dini dari data penelitian yang dilakukan peneliti terhadap remaja awal di sorong kepulauan duum adalah pertama, pergaulan bebas pergaulan yang diluar batas hingga terjerumus pada seks bebas akibat karena faktor X kecelakaan yang menyebabkan tidak melanjutkan pendidikannya dan memutuskan untuk menikah diusia dini untuk bertanggung jawab terhadap kondisinya dan untuk menutupi kondisi hamilnya tersebut dan bahkan orang tuanya pun menyetujui karena sudah tidak bisa di paksakan lagi. yang kedua, kurangnya pengetahuan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan yang mengakibatkan menikah tanpa memandang kurangnya umur calon pengantin sehingga datang ke KUA untuk mendaftar pernikahan dan dinyatakan umur belum mencukupi. akibatnya pernikahan sesuai kebijakan yang berlaku dengan melengkapi administrasi yang dibutuhkan. Jika tidak memiliki alasan apapun untuk menikah dini maka KUA menolaknya. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat banyak yang masi belum mengetahui dan tidak peduli terhadap kebijakan pemerintah tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Abu, 1982, *Psikologi Sosial*, Surabaya: PT Bina Ilmu.

Aminudin, Slamet Abidin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung. Pustaka Setia, Cet. Ke-1.

Chaniago, Amran Y.S. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pustaka Setia.

Dlori, M. Muhammad. 2005. *Jeratan Nikah Dini*. Yogyakarta. Media Abadi.

Dlori, M. Mohammad. 2005. *Jeratan Nikah Dini*. Yogyakarta. Binar Press.

Dina Fithriana Robiatul A dawiyah Novi Enis Rosuliana. 2020. *Paket Edukasi Pada Remaja Terhadap Kecenderungan Menikah Dini*, Uwais Inspirasi Indonesia.

- Fauzinuddin Faiz Muhammad, 2015. *Menelusuri Makna Perkawinan Dalam Al-Qur'an: Kajian Sosio-Linguistic Qur'an*, Bandung : Mizan.
- Fauzi, Rahmat. Refleksi Peran KUA Kecamatan, dalam **Error! Hyperlink reference not valid.**
- Fokusmedia, Tim. Redaksi. 2007. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung. Fokusmedia.
- Hurlock. B. Elizabeth. 1980. Psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang retan kedupan, Jakarta : Erlangga.
- Herwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi. M. Ika Purnama Sari. 2021. Persiapan pernikahan islam. PT Elex Media Komputindo. Jakarta : Gramedia
- Hamidah, Yanti. 2018. Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Jurnal Ibu dan Anak. Volume 6, No. 2 Riau. Poltekes Kemenkes Riau.
- Idwar Palisoa , S.Ag, (49 tahun), 2022, Kepala KUA Sorong Kepulauan Duum, *Wawancara*, Kepulauan Duum, 07 Juli.
- Kementrian Agama. 1974. Undang-Undang Perkawinan. No.1.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta: Kalim.
- Lubis, Lumongga Namora. 2013. Psikologis Kespro Wanita Dan Perkembangan Reproduksi. Jakarta Kencana.
- Luthfiah & Muh. Fitrah, 2017, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Kasus*, Sukabumi: CV Jejak.
- Model analisis Milles dan Huberman, 2006, dalam bukunya *Quality Data Analisis* (California: Sage Publications, 1994) ini dikutip dan dijelaskan dalam bukunya sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta.
- Muis, Dwi Utami. 2017. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kekara Kabupaten Jeneponto. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.
- Mulyadi, Eli. 2010. Buku Pintar Membina Rumah Yang Sakinah, Mawaddah, Warahma Bimbingan Mama Dedeh. Jakarta. Gramedia Pustaka.
- Martiman, Prodjohamidjojo. 1991. Tanya Jawab Mengenai undang-undang pernikahan dan peraturan pelaksanaan: disertai yusriprudensi. Jakarta : pradnya paramita.